



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 telah ditetapkan Dana Desa untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015;

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Konsep di buat oleh :

Nama : Drs. H. Zain Jailani  
Jabatan : Kepala BPMPD Kab.  
HST

Paraf : .....

Tanda tangan : .....

Diketahui oleh :

Nama : Drs. H. Wildon, MM  
Jabatan : Asisten Setda Bidang  
Pemerintahan

Paraf : .....

Tanda tangan : .....

Konsep di buat oleh :

Nama : H. A. Agung Parnowo,  
S.Pd, M.MPd.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab.  
HST

Paraf : .....

Tanda tangan : .....

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAGIAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pembagian alokasi per desa dari Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - b. 10% (Sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENYALURAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Pembakal menyampaikan:
  - a. APBDesa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

### **BAB V**

#### **PENGGUNAAN DANA DESA**

## **Pasal 6**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
  - a. mendukung kedaulatan pangan;
  - b. mendukung kedaulatan energi;
  - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
  - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa serta sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa serta sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa serta sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
  - 1. zirkon;
  - 2. kaolin;
  - 3. zeolit;
  - 4. bentonit;
  - 5. silika (pasir kuarsa);
  - 6. kalsit (batu kapur/gamping);
  - 7. felspar; dan
  - 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
  - 1. onik;
  - 2. opal;
  - 3. giok;
  - 4. agat;
  - 5. topas;
  - 6. perlit;
  - 7. toseki;
  - 8. batu sabak;
  - 9. marmer;
  - 10. granit;
  - 11. kalsedon;
  - 12. rijang (*chert*);
  - 13. jasper;
  - 14. krisopras;
  - 15. garnet; dan
  - 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. hutan milik Desa; dan
- d. pengelolaan sampah.

(8) Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi serta sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2. kelompok perempuan;
  - 3. kelompok tani;
  - 4. kelompok masyarakat miskin;
  - 5. kelompok nelayan;
  - 6. kelompok pengrajin;
  - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8. kelompok pemuda; dan
  - 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

### **Pasal 7**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pembakal dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati .
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 10**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Pembakal tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada tanggal 21 April 2015

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**H. HARUN NURASID**

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 21 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,  
ttd**

**H. A. AGUNG PARNOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2015 NOMOR 18**